



PUTUSAN

Nomor 90/PID/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDAUS BIN ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Lambur (Kabupaten Tanjab Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05, Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Kedua.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 90/PID/2025/PT JMB, tanggal 8 April 2025, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 90/PID/2025/PT JMB, tanggal 8 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-02/TJT/Eku.2/01/2025, tanggal 3 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS bin ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal KM Utama 9 GT 6,
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat PASS KECIL nomor PK 008/84/3/KSOP-KTL/2019 tanggal 28 Februari 2019;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL Nomor AL.501/1/36/KSOP.KTL-2021 tanggal 24 Agustus 2021;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa a.n. ALJUPRI Bin LAUJUK;
 4. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi a.n. ALJUPRI bin LAUJUK;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS bin ABDUL HALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal KM Utama 9 GT 6,
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pas Kecil nomor PK.008/84/3/KSOP-KTL/2019 tanggal 28 Februari 2019,
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/1/36/KSOP.KTL-2021 tanggal 24 Agustus 2021,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Firdaus bin Abdul Halim,

d. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama,

Dikembalikan kepada saksi Aljupri bin Laujuk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 9/Akta.Pid.B/2025/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2025, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 Maret 2025, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 19 Maret 2025;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 17 Maret 2025;

Membaca, relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebsagai berikut;

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025 dalam penerapan pasal dakwaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda" melanggar Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan alternatif pertama, bukan melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" melanggar Pasal 359 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025 dengan amar sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/TJT/Eku.2/01/2025, tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025, dan telah memperhatikan permintaan banding maupun memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya mendalilkan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025 dalam penerapan pasal dakwaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan alternatif pertama, dan bukan melanggar Pasal 359 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda” melanggar Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya alasan banding dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid.B/2025/PN Tjt tanggal 10 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H., dan PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yunardi Yusuf, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd./

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.,

ttd./

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd./

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI.,

ttd./

YUNARDI YUSUF, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID/2025/PT JMB